



**PUTUSAN**

**Nomor 593/Pdt.G/2020/PN Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT,**

Perempuan, lahir di Singaraja tanggal 26 Desember 1980, Warga Negara : Indonesia, Agama : Hindu, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, alamat di : Bulelengyang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak  
-----PENGGUGAT.-----

**Lawan**

**TERGUGAT,**

laki-laki, lahir di singaraja 16 September 1975, Warga Negara : Indonesia, Agama : Hindu , Pekerjaan : Karyawan swasta , beralamat : Buleleng, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak-----TERGUGAT.-----

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 13 Oktober 2020 dalam Register Nomor : 593/Pdt.G/2020/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami – Istri, yang telah melaksanakan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Singaraja, pada tanggal 31 Desember 1998, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 64/WNI/BLL/2005, tanggal 15 Pebruari 2005;
2. Bahwa, dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir tiga orang anak yang diberi nama : 1. ANAK 1, Laki-laki , lahir di Singaraja,

*Hal 1 dari 13 Hal/Putusan Nomor 593/Pdt.G/2020/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 1999, 2. ANAK 2, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 19 maret 2004, 3. ANAK 3, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 29 Juni 2008, ketiga anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang pertama kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertambah bahagia, karena niat untuk melangsungkan perkawinan untuk melahirkan keturunan/ anak telah tercapai, walaupun kadang-kadang terjadi pertengkaran itu bisa Penggugat dan Tergugat selesaikan dengan baik, sampai kemudian Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa kebahagiaan Penggugat dan Tergugat mengarungi rumah tangga tidak berlangsung lama, karena sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena sebagai kepala keluarga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.;
5. Bahwa kalau Tergugat punya uang, Tergugat tidak pernah memperhatikan biaya hidup Penggugat dan anak Penggugat, namun Tergugat menghabiskan uangnya hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri yaitu berjudi ;
6. Bahwa Penggugat sebagai istri telah berusaha untuk menasehati Tergugat agar sebagai kepala keluarga Tergugat ingat dengan kewajibannya memberikan nafkah kepada keluarga, namun nasehat Penggugat tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat, sehingga dengan kejadian tersebut akhirnya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham yang berakhir dengan pertengkaran;
7. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut sejak bulan bulam september 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal ngekos bersama anak-anak di Jalan Srikadi Gang Durian No 1 Desa Baktisraga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat serta anak-anak dan Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;
9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 1 (satu) tahun dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali sebagai suami istri maka Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Bahwa, berdasarkan hal –hal tersebut, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah

*Hal 2 dari 13 Hal/Putusan Nomor 593/Pdt.G/2020/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Singaraja, pada tanggal 31 Desember 1998, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 64/WNI/BLL/2005, tanggal 15 Pebruari 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. ANAK 1, Laki-laki , lahir di Singaraja, tanggal 28 Desember 1999, 2. ANAK 2, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 19 maret 2004, 3. ANAK 3, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 29 Juni 2008, ketiga anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya , sewaktu waktu menemui anak-anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi sidang selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Nopember 2020 , dan tanggal 1 Desember 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim mediasi tanggal 16 Nopember 2020 yang pada intinya menerangkan Proses Mediasi tidak dapat di tempuh dikarenakan Tergugat tidak hadir pada saat proses mediasi ;

*Hal 3 dari 13 Hal/Putusan Nomor 593/Pdt.G/2020/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor : 593/Pdt.G/2020/PN.Sgr masing-masing tertanggal 17 November 2020 dan 1 Desember 2020 yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut setelah tahap mediasi sebanyak dua kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir. Dengan demikian ketidak-hadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.6 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. Yustani christiany dan saksi 2. Ketut Kurniawati ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang*

*Hal 4 dari 13 Hal/Putusan Nomor 593/Pdt.G/2020/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1. berupa Surat Akte Perkawinan Nomor : 64/WNI/BLL/2005 tanggal 15 Februari 2005 terbukti bahwa di Singaraja pada tanggal 15 Februari 2005 telah tercatat perkawinan antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Gede Ketut Gede Sedana. Bukti surat dimaksud bersesuaian dengan keterangan para saksi tersebut di atas yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Desember 1998 di rumah Tergugat di Jalan Pahlawan GG 1/10 Kelurahan Banjar Tegal Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, yang dilaksanakan secara agama Hindu, serta perkawinan dimaksud telah dicatatkan di Catatan Sipil dan sudah memiliki akta perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

*Hal 5 dari 13 Hal/Putusan Nomor 593/Pdt.G/2020/PN Sgr*





- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadinya percecokan yang di sebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, tergugat hanya menghabiskan uangnya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri untuk bermain judi, sehingga saat ini penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi ;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yustiani Christiany dan Ketut Kurniawati diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2019, hal ini disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dimana masalah ekonomi tergugat tidak mau mengurus rumah tangga dan tidak menafkahi keluarga, tergugat sering keluar malam dan pergi berjudi ;

*Hal 6 dari 13 Hal/Putusan Nomor 593/Pdt.G/2020/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh Keluarga besar dari kedua belah Pihak, akan tetapi mediasi dimaksud tidak berhasil yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat berpisah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah bahwa percekcoakan didalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan ranjang diantara mereka semenjak pertengkaran dimaksud. Kondisi perkawinan yang demikian (terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal (ranjang), maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian nya itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon supaya anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya sebagai seorang Ayah pada anak dimaksud akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 3 dimaksud, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah ada anak yang sah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, terlihat bahwa di Buleleng, pada tanggal 11 September 2011 telah lahir Made Wida Darma Wanta, laki-laki dari Ayah Gede Wirsu dan Ibu Made Juliastini

*Hal 7 dari 13 Hal/Putusan Nomor 593/Pdt.G/2020/PN Sgr*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, terlihat bahwa di Singaraja, pada tanggal 28 Desember 1999 telah lahir Anak 1, Laki-laki dari Ayah Tergugat dan Ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, terlihat bahwa di Singaraja, pada tanggal 19 Maret 2004 telah lahir Kadek Risma Marena Liyanti, Perempuan dari Ayah Tergugat dan Ibu Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, terlihat bahwa di Singaraja, pada tanggal 29 Juni 2008 telah lahir Anak 3, Perempuan dari Ayah Tergugat dan Ibu Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal kelahiran anak pertama tersebut di atas pada tanggal 28 Desember 1999 dibandingkan dengan perkawinan Orang Tuanya (Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 31 Desember 1998, maka anak-anak dimaksud telah lahir setelah terjadinya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga anak-anak dimaksud merupakan anak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan setelah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat anak-anak mereka tetap tinggal bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

*Hal 8 dari 13 Hal/Putusan Nomor 593/Pdt.G/2020/PN Sgr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;*

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dan P.5 tersebut di atas, sampai saat Putusan ini diucapkan Usia Anak Penggugat dan Tergugat belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa sebagaimana kewajiban Hak Asuh yang ada pada kedua orang tuanya (ibu dan bapak dalam hal ini Tergugat dan Penggugat), maka dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap tinggal serumah dengan Penggugat. Hal itu berarti anak mereka merasa bahagia dan nyaman tinggal dengan Penggugat (Ibunya), sehingga Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan terhadap anak-anak tersebut tetap berada pada Penggugat sedangkan hak asuh dan pemeliharaannya dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana si anak lahir dan tumbuh berkembang di tempat tinggal keluarga Penggugat maka secara

*Hal 9 dari 13 Hal/Putusan Nomor 593/Pdt.G/2020/PN Sgr*



Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Penggugat yang berhak atas penguasaan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut pandang yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Patrilineal (Purusa) atau Kebapakan, anak yang lahir dalam suatu perkawinan berkedudukan hukum dalam keluarga Bapaknya. Meskipun demikian ketika anak dimaksud nantinya telah dewasa diberikan kebebasan kepada yang bersangkutan untuk menentukan pilihannya apakah akan tetap tinggal bersama dengan Ibunya ataukah dengan ayahnya dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum adat yang berlaku bagi anak dan keluarga dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak dari Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya telah mendapatkan hak sebagai anak seutuhnya dari keluarga Penggugat selaku Ibunya, maka sudah sepatutnya hak penguasaan anak dimaksud diberikan pada Penggugat (Ibunya);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa), kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Tergugat (ayahnya) terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak tersebut. Hal ini berarti sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 3 ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan yaitu *"Memerintahkan kepada para pihak mendaftarkan putusan perkara ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini*

*Hal 10 dari 13 Hal/Putusan Nomor 593/Pdt.G/2020/PN Sgr*



sudah berkekuatan hukum tetap” akan dipertimbangkan bahwa hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya. Kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*” Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja, sedangkan dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai kewajiban bagi pihak untuk mendaftarkannya sesuai petitum angka 4 di atas, oleh karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan perbuatan pihak yang bersangkutan ketika memohon adanya penerbitan Akta Perceraian bagi pihak yang berkepentingan. Dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya, dan kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat yang tidak ada relevansinya dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bukti dimaksud haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dinyatakan ditolak, dan kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat yang tidak ada relevansinya dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bukti dimaksud haruslah dikesampingkan;

*Hal 11 dari 13 Hal/Putusan Nomor 593/Pdt.G/2020/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu di Singaraja pada tanggal 31 Desember 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 64/WNI/BLL/2005 tertanggal 15 Februari 2005 dinyatakan sah dan putus karena Perceraian ;
3. Menyatakan anak bernama : Kadek Risma Marena Liyanti, lahir di Singaraja, tanggal 19 Maret 2004 dan Komang Bunga Amelia Kasih lahir di Singaraja tanggal 29 Juni 2008, tetap tinggal dan diasuh oleh Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai Bapak kandungnya untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut setiap waktu;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa matrai paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini diucapkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu dan Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp. 766.000,- (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh kami: I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. Ngr. Budhi Dharmawan, S.H., M.H., dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E,S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 593/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 13 Oktober 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat atau kuasanya ;

Hal 12 dari 13 Hal/Putusan Nomor 593/Pdt.G/2020/PN Sgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A. A. Ngr. Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

I Gede Karang anggayasa, S.H., M.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H.

Perincian biaya

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : 600.000,- |
| 4. PNBP              | : 20.000,-  |
| 5. Redaksi           | : 10.000,-  |
| 6. Meterai           | : 6.000,-   |
| 7. Biaya Sumpah      | : 50.000,-  |

===== +

J u m l a h

Rp. 766.000,- (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Hal/Putusan Nomor 593/Pdt.G/2020/PN Sgr